

BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 027.1/596 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM LAYANAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang
- a bahwa untuk tercapainya proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien, efektif, adil tidak diskriminatif, transparan dan akuntabel, perlu membentuk Tim Layanan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020;
  - b bahwa Tim Layanan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 027.1/469 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Layanan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 027.1/537 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 027.1/469 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Layanan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 karena terdapat perubahan keanggotaan, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 027.1/469 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Layanan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 027.1/537 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 027.1/469 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Layanan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 perlu diganti;
  - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710),

- 3 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
- 4 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- 5 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
- 6 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),  
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
- 8 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33),
- 9 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767),
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1513)
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172),

- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 4).
- 14 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2019 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 83).

### MEMUTUSKAN

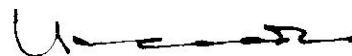
Menetapkan

- a. Membentuk Tim Layanan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- b. Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah
  - a. memberikan pendampingan dan konsultasi hukum dalam proses persiapan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada para pelaku pengadaan barang/jasa dari Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang jasa dan
  - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- c. Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020
- d. Pada saat keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 0271/469 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Layanan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 0271/537 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 0271/469 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Layanan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KEPUTUSAN Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 1 OKTOBER 2020

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

KEPUTUSAN Bupati ini dikirim kepada Yth

1. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo
2. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Sukoharjo
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Sukoharjo Sukoharjo
5. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
6. Yang bersangkutan \_\_\_\_\_

Lampiran    Keputusan Bupati Sukoharjo  
 Nomor        : 027-1 /196 TAHUN 2020  
 Tanggal      : 1 OKTOBER 2020

5. LAMPIRAN TIM LAYANAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020

| JABATAN INSTANSI                                                                     | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM   | KETERANGAN                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 2<br>Bupati Sukoharjo                                                                | 3<br>Penanggung<br>jawab | 4<br>Bertanggung jawab atas<br>seluruh pelaksanaan<br>kegiatan |
| Kepala Kejaksaan Negeri<br>Sukoharjo                                                 | Penanggung<br>jawab      | Bertanggung jawab atas<br>seluruh pelaksanaan<br>kegiatan      |
| Kepala Kepolisian Resor<br>Sukoharjo                                                 | Penanggung<br>jawab      | Bertanggung jawab atas<br>seluruh pelaksanaan<br>kegiatan      |
| Sekretaris Daerah Kabupaten<br>Sukoharjo                                             | Koordinator              | Mengkoordinir atas<br>pelaksanaan kegiatan                     |
| Asisten Perekonomian dan<br>Pembangunan Sekretaris<br>Daerah Kabupaten Sukoharjo     | Ketua                    | Bertanggung jawab atas<br>pelaksanaan kegiatan                 |
| Kepala Bagian Pengadaan<br>Barang dan Jasa Sekretariat<br>Daerah Kabupaten Sukoharjo | Sekretaris               | Bertanggung jawab<br>dibidang<br>kesekretariatan               |
| Inspektur Kabupaten<br>Sukoharjo                                                     | Anggota                  | Bertanggung jawab<br>sesuai dengan bidang<br>tugasnya          |
| Kepala Dinas Pekerjaan<br>Umum dan Penataan Ruang<br>Kabupaten Sukoharjo             | Anggota                  | Bertanggung jawab<br>sesuai dengan bidang<br>tugasnya          |
| Kepala Bagian Hukum<br>Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo                     | Anggota                  | Bertanggung jawab<br>sesuai dengan bidang<br>tugasnya          |
| Kepala Bagian Administrasi<br>Pembangunan Sekretariat<br>Daerah Kabupaten Sukoharjo  | Anggota                  | Bertanggung jawab<br>sesuai dengan bidang<br>tugasnya          |
| Kepala Seksi Perdata dan<br>Kata Usaha Negara pada<br>Kejaksaan Negeri Sukoharjo     | Anggota                  | Bertanggung jawab<br>sesuai dengan bidang<br>tugasnya          |
| Kepala Seksi Tindak Pidana<br>Khusus pada Kejaksaan<br>Negeri Sukoharjo              | Anggota                  | Bertanggung jawab<br>sesuai dengan bidang<br>tugasnya          |
| Kepala Seksi Intelijen pada<br>Kejaksaan Negeri Sukoharjo                            | Anggota                  | Bertanggung jawab<br>sesuai dengan bidang<br>tugasnya          |

2

| 2                                                                                                                                              | 3       | 4                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|
| Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sukoharjo                                                                                      | Anggota | Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya |
| Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Sukoharjo                                                                                | Anggota | Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya |
| Agnes Vira Ardian, SH, MH<br>N.P. 19820828 200712 2 001<br>Inspektur Fungsional pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo                                | Anggota | Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya |
| Yugana Barkah Maradona, SH<br>N.P. 19890702 201502 1 002<br>Inspektur Fungsional pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo                               | Anggota | Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya |
| Yeni Astuti, SH<br>N.P. 19690101 199103 2 001<br>Inspektur Fungsional pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo                                          | Anggota | Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya |
| Kepala Bidang Sistem Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo                                                       | Anggota | Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya |
| Purwanto, SH<br>Inspektur Pembantu Wilayah 2 pada Inspektorat Kabupaten Sukoharjo                                                              | Anggota | Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya |
| Pawi Hartanto<br>Anggota Subbagian Sarana Prasarana Bagian Sumber Daya Kepolisian Resor Sukoharjo                                              | Anggota | Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya |
| Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                        | Anggota | Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya |
| Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo            | Anggota | Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya |
| Kepala Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya |

| 2                                                                                                                                                              | 3       | 4                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| Kepala Subbagian Pengelolaan<br>Pelayanan Pengadaan<br>Secara Elektronik pada<br>Bagian Pengadaan Barang dan<br>Jasa Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai dengan bidang<br>tugasnya |
| Wah An Nurwanti, SE<br>NIP. 19860708 201001 2 040<br>Melaksana pada Bagian<br>Pengadaan Barang dan Jasa<br>Sekretariat Daerah Kabupaten<br>Sukoharjo           | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai dengan bidang<br>tugasnya |

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA